



P E N E T A P A N

Nomor : 088/Pdt.P/2018/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

Arika Kristanti Binti Kastomo, umur 24 tahun, lahir di Tangerang, 16 Pebruari 1994, beragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Trengguli No.65 Banjar Tembau Kelod Penatih, Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam register Nomor 088/pdt.P/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Kastomo bin Tarimun, yang telah meninggal dunia di Denpasar pada 6 Juni 2016.
2. Bahwa dalam waktu dekat, Pemohon bermaksud menikah dengan Muliadi Damanik Bin Open Damanik (calon suami Pemohon), umur 26 tahun, lahir di Air Tenang, Sumatera Utara, 15 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Perumnas, Desa Tanjung putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Muliadi Damanik Bin Open Damanik, karena kakek Pemohon dari ayah yang bernama Tarimun, enggan menjadi wali pernikahan. Penolakan tersebut termuat dalam surat KUA kec. Denpasar timur No. 303/Kua.18.9.2/PW.01/10/2018, tertanggal 11 Oktober 2018.
4. Bahwa antara Pemohon dan Muliadi Damanik Bin Open Damanik (calon suami Pemohon) sudah sama-sama cinta dan bertekad untuk hidup berumah tangga dalam suatu perkawinan dan tidak mau dipisahkan;
5. Bahwa Muliadi Damanik Bin Open Damanik sebagai calon suami Pemohon, sanggup untuk menjamin nafkah lahir dan bathin Pemohon setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana layaknya tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya.
6. Bahwa Pemohon dan Muliadi Damanik Bin Open Damanik (calon suami Pemohon) sanggup untuk menerima segala akibat hukum dari perkawinan ini ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menyatakan Wali Nikah Pemohon tersebut Adhol dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Muliadi Damanik Bin Open Damanik (calon suami Pemohon).
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim memanggil Wali Nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Pemohon Adhol;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur untuk menikahkan Pemohon **Arika Kristanti Binti Kastomo**, dengan **Muliadi Damanik Bin Open Damanik**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku; Subsida:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan, Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan wali adholnya dicabut dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Tertanggal 31 Oktober 2018 dengan alasan bahwa Wali Pemohon akan bersedia menikahkan Pemohon ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan bahwa Wali Pemohon telah bersia menjadi wali dan sanggup menkahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka perkara Nomor 088/pdt.P/2018/PA.Dps. harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 088/Pdt.P/2018/PA.Dps. telah dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH, M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. DARSANI** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **HJ. LELY SAHARA, SH.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. DARSANI.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.,

PANITERA PENGANTI,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Dps.